



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/01816b/V/2024
TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah:

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung untuk mencari informasi kesehatan dirumah sakit;
b. bahwa memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat, jelas dan sesuai kebutuhan pasien dan keluarga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/14/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Petugas Pelayanan Informasi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Tugas Petugas Pelayanan Informasi :
1. Penanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan dalam pengelolaan layanan informasi.
2. PIC Pengelola Informasi Layanan kesehatan:
a. Memfasilitasi sarana pelayanan informasi dalam promosi mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
b. Melakukan koordinasi dengan bidang/bagian terkait dalam rangka pelayanan kesehatan Rumah Sakit.
c. Melaporkan hasil penyelenggara pelayanan layanan informasi kesehatan kepada direktur.
d. Melakukan evaluasi pengelolaan layanan informasi kesehatan.
3. Petugas Pelayanan Informasi kesehatan :
a. Memberikan layanan informasi kesehatan yang tepat dan benar baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengguna layanan.
b. Memfasilitasi sarana pertemuan antara pihak manajemen Rumah Sakit dengan pengguna layanan terkait pemberian layanan informasi kesehatan apabila tidak dapat dipenuhi petugas pelayanan informasi.
c. Mempromosikan pelayanan kesehatan dan inovasi layanan melalui media social.
d. Mengelola administrasi layanan informasi kesehatan.
e. Membuat laporan kegiatan pengelolaan layanan informasi kepada direktur.
- KETIGA : Semua Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DIREKTUR
RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

(HARSINI)

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah tentang Petugas Pelayanan
Informasi
Nomor : 800/01816a/II/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

JABATAN	NAMA /NIP	JABATAN
Penanggungjawab	Mudji Sri Utami, Skm, M.Kes NIP. 19710428 199403 2 006	Wadir Umum & Keuangan
PIC Pengelola Informasi Layanan kesehatan	Darmini, S.Kep.Ners., MM NIP. 19731115 199603 2 004	Ka. Bagian Umum
	ADHY NUGRAHA, SH NIP. 19860705 201101 1 013	Kasubbag TU & HUKMAS
Petugas Pelayanan Informasi kesehatan	LANGSUNG	
	Pujiarti NIP. 19680301 199403 2 007	Adminsitrasi Umum
	Hanggaria Putra P., S.I.Kom NIP. 1285 0222	Adminsitrasi Umum
	Ria Artanti, A.Md NIP. 0514 0110	Adminsitrasi Umum
	Riana Yuli Astuti, A.Md NIP. 0515 0110	Adminsitrasi Umum
	Yesty Mustika Vanny NIP. 1186 1116	Adminsitrasi Umum
	Nur Laela Sofiani Utami NIP. 1184 1116	Adminsitrasi Umum
	Oktaviana Pratama, Siwi, A.Md. NIP. 19911023 201902 2 010	Perekam Medis Terampil
	TIDAK LANGSUNG	
	RR Dita Wardhani K.M, A.Md.I.Kom. NIP. 19990111 202321 2 004	Pranata Humas
	Sepdidiarno, S.Kom NIP. 1079 1215	Pranata Komputer

DIREKTUR
RSUD. PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

(HARSINI)